

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR : 4 TAHUN 1999**

**T E N T A N G  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan cirri masyarakat perkotaan, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar perlu mendapatkan perhatian yang lebih spesifik, berdaya guna dan berhasil guna.
  - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan dasar dalam Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekanbaru saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sementara tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang paripurna sudah harus dan mendesak untuk dapat dilaksanakan.
  - c. Bahwa sebagai mana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 11 Tahun 1998 tentang pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar tidak sesuai lagi dan perlu dicabut.
  - d. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Daerah Tingkat II.
  - e. Bahwa untuk memungut Retribusi sebagai mana dimaksud huruf d, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
  - f. Bahwa untuk memenuhi maksud-maksud pada butir-butir tersebut diatas,perlu ditetapkan kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapanj Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, jambi dan Riau.
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068).
  3. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104).
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576).

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Didaerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No.3685).
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anantara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3258).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil , penerimaan pension, veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta beberapa keluarga.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/IX/1990 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air.
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Oraganisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah.
18. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 738/Menkes/SK/VII/1995 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II.
19. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/Menkes/SKB/II/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat.
20. Keputusan Meneri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat II.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**P a s a l 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- d. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- e. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima Kotamadya Tingkat II Pekanbaru.
- f. Pelayanan Kesehatan, adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
- g. Pelayanan rawat inap, adalah pelayanan ke pada pasien untuk opservasi, diagnosis, pengobatan rehabilitas medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- h. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat dengan Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
- i. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
- j. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya lokasi yang lebih jauh dari sarana pelayanan yang ada.
- k. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- l. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan diPuskesmas, Puskesmas Pembantu dan puskesmas Keliling tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi dawajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk Melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- o. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- p. Surat Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- s. Surat Keputusan Keberadaan, adalah surat keputusan atas keberadaan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wjib Retribusi.
- t. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencarim, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- u. Pengawasan Kualitas Air, adalah merupakan Kegiatan Pengamatan terhadap air yang dikonsumsi oleh masyarakat maupun badan usaha baik yang berasal dari perpipaan maupun non perpipaan dengan tujuan apa bila terjadi penyimpangan dan dilakukan perbaikan, sementara untuk mengetahui adanya penyimpangan diperlukan pemeriksaan dilaboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Dinas Kesehatan Kotamady Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- v. Penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## **B A B II** **KEBIJAKSANAAN**

### **P a s a l 2**

- (1). Pemerintah dan Masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
- (2). Tarif pelayanan yang ditetapkan tidak bermaksud untuk mmencari laba semata, tetapi untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat mutu pelayanan yang baik.

## **B A B III** **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **P a s a l 3**

Dengan nam Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling.

### **P a s a l 4**

- (1). Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
  - b. Pelayanan Kesehatan di puskesmas Pembantu.
  - c. Pelayanan Kesehatan di puskesmas Keliling.
- (2). Tidak termasuk objek retribusi adalah :
  - a. Pelayanan pendaftaran.
  - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **P a s a l 5**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas, puskesmas Pembantu, puskesmas Keliling.

## **B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **P a s a l 6**

- (1). Pelayanan yang dikenakan tariff dikelompokkan menjadi :
  - a. Rawat Jalan.
  - b. Rawat Kunjungan.
  - c. Tindakan Medik dan Trapi.
  - d. Pemeriksaan Penunjuang Diagnostik.
  - e. Pelayanan Ambulance.
  - f. Palayanan Kesehatan lainnya.
- (2). Bagi Puskesmas yang memungkinkan untuk melaksanakan RUANG RAWAT INAP (RRI) dikenakan tariff Rawat Inap sesuai dengan Pasal 10 ayat (3).
- (3). Segala jenis pemeriksaan dan tindakan yang belum tergolong dalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **P a s a l 8**

- (1). Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.(Persero) Askes Indonesia dikenakan terif menurut surat Keputusan Bersama yangberlaku antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
- (2). Pelayanan Kesehatan bgi pasien yang dijaminoleh Badan Hukum lainnya berlaku tariff, berdasarkan suatu ikatan perjanjianyang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**B A B VI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**P a s a l 9**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

**B A B VII**  
**PRINSIP DAN ASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**P a s a l 10**

- (1). Prinsip dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2). Biaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagai biaya penyelenggaraan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
  - b. Bagi Puskesmas yang memungkinkan Ruang Rawat Inap (RRI) kelas perawatan diperhitungkan atas dasar :
    - Biaya akomodasi tanpa makan yaitu sebesar Rp 6.000,-/hari
    - Kelas Perawatan dikenakan biaya jasa konsultasi medis sebesar 30% dari biaya akomodasi.
  - c. Bagi Puskesmas yang memungkinkan untuk peningkatan kelas perawatan, dikenakan tariff yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**B A B VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**P a s a l 11**

- (1). Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2). Besarnya tariff Rawat Jalan Tingkat Pertama setiap kali kunjungan dihitung berdasarkan harga paket pelayanan yang terdiri atas observasi, konsultasi medis dan pemberian obat/bahan habis pakai dikenakan sebesar Rp. 2.000,-
- (3). Struktur dan besarnya tariff retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)	
	- Debridemen Luka	Rp. 2.500,-
	- Minor – Surgery Ringan	Rp. 4.000,-
	- Reposisi Fraktur tertutup/Dislokasi sederhana	Rp. 4.000,-

	-	Luka baker dibawah 10% tanpa komplikasi	Rp. 4.000,-
2.	TINDAKAN MEDIK DAN THERAPY RINGAN		
	-	Tindik daun telinga	Rp. 2.500,-
	-	Sunat/Sirkulasi pria	Rp. 7.500,-
	-	Sunat Sirkulasi wanita	Rp. 2.500,-
	-	Pemasangan/Pencabutan Inplant	Rp. 4.000,-
	-	INSISI ANSCES/HORDEOLUM	Rp. 2.500,-
	-	Exterpasi tumor jinak	Rp. 7.500,-
	-	Pencabutan Gigi – Susu perbatang gigi	Rp. 2.000,-
	-	Pencabutan Gigi – Tetap per-batang gigi	Rp. 4.000,-
	-	Penambalan Gigi – Sementara per-batang gigi	Rp. 2.500,-
	-	Penambalan Gigi - Tetap per-batang gigi	Rp. 5.000,-
	-	Scalling/Odontektomi aper-rahang gigi	Rp. 7.500,-
	-	Insisi Absces Gigi	Rp. 3.500,-
	-	Perawat Syaraf Gigi	Rp. 3.500,-
3.	TINDAKAN MEDIK DAN THERAPY SEDANG		
	-	Persalinan (Partus) normal	Rp.40.000,-
	-	Luka baker diatas 10% tanpa komplikasi	Rp.20.000,-
	-	Operasi katarak-lentis	Rp.20.000,-
	-	Operasi Gigi-Tertanam (IMPACTED)	Rp.20.000,-
4.	RAWAT INAP/HARI (lihat pasal 10 ayat 3)		
	-	Biaya Akomodasi tanpa makan.	Rp. 6.000,-
	-	Jasa Konsultasi Medis (30% biaya akomodasi)	Rp. 1.800,-
5.	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
	a.	Laboratorium Klinik	
	-	Darah rutin untuk tiap jenis pemeriksaan	Rp. 500,-
	-	Urine untuk tiap jenis pemeriksaan	Rp. 500,-
	-	Tinja Rutin	Rp. 500,-
	-	Golongan Darah	Rp. 2.500,-
	-	Test kehamilan	Rp.12.000,-
	-	Kimia klinik	
	-	Gula darah nuchter	Rp. 3.000,-
	-	Gula darah 2 jam post-Prandial	Rp. 3.500,-
	-	Gula darah random	Rp. 3.500,-
	-	Faal Hemostatik	
	-	Thorombucyte	Rp. 3.500,-
	-	Rumple Leede test	Rp. 500,-
	-	Serology	
	-	Pemeriksaan reaksi Widal	Rp. 6.000,-
	-	Pemeriksaan HBs-Ag	Rp. 5.000,-
	-	Pemeriksaan Anti HBs-Ag	Rp. 5.000,-
	-	Rhesus Faktor	
	-	Malaria	Rp. 500,-
	-	Filaria	Rp. 1.500,-
	-	Mikroskopik Langsung	
	-	Pewarnaan ZIEHL NEELSEN/BTA	
	b.	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik	

	-	Pemeriksaan Elektro Kardio Grafit (EKG)	Rp. 10.000,-
	-	Pemeriksaan Ultrasonografi USG)	Rp. 10.000,-
	c.	Pemeriksaan Radio Diagnostik	
	-	Rontgen photo untuk 1 kali pengambilan	Rp. 7.500,-
6.	PENGUJIAN KESEHATAN		
	-	Kesehatan Pelajar	Rp. 1.500,-
	-	Kesehatan tenaga kerja	Rp. 2.500,-
7.	PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM (Pemeriksaan luar)		Rp. 10.000,-
8.	PERAWATAN JENAZAH		Rp. 10.000,-
9.	PENGAWASAN KUALITAS AIR DILABORATORIUM PEMERIKSAAN AIR DINAS KESEHATAN KOTAMADYA PEKANBARU.		
	-	Pemeriksaan Bakteriologis	Rp. 15.000,-
	-	Pemeriksaan kimia terbatas	Rp. 20.000,-
	-	Pemeriksaan kimia lengkap Air Bersih	Rp. 25.000,-
	-	Pemeriksaan Kimia Lengkap Air minum	Rp. 30.000,-
	-	Pemeriksaan Kimia Lengkap Air Renang/Pemandian Umum	Rp. 25.000,-
	-	Pemeriksaan Kimia lengkap Air Badan Air/Sungai	Rp. 40.000,-
	-	Pemeriksaan Kimia lengkap Air Limbah /Industri/Panbrik/Rumah Sakit	Rp. 40.000,-

- (4). Struktur dan besarnya tariff pelayanan kesehatan Puskesmas keliling ditetapkan sebagai berikut ;
- Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, Tindakan Medik dan Therapi ditetapkan tarifnya sama dengan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu,ditambah 25% dari biaya yang ditetapka.
  - Rawat jalan, sama dengan Rawat-jalan Tingkat Pertama di Puskesmas (lihat Pasal 1 ayat 2) ditambah 25% sehingga besarnya tariff adalah Rp. 3.000,-
  - Rawat kunjung rumah, lihat Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), sehingga besarnya tariff adalah Rp. 5.000,-
- (5). Segala jenis pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu Maupun Puskesmas Kaliling yang belum tergolong dalam Kelompok pelayanan Tersebut pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B A B IX**

### **RAWAT KUNJUNGAN DAN PELAYANAN AMBULANCE**

#### **P a s a l 1 2**

- Setiap pemakaian mobil Puskesmas keliling untuk rawat kunjungan dikenakan biaya transportasi sebesar Rp. 3.000,-
- Selain dikenakan tariff pelayanan Ambulance, setiap pasien rawat kunjungan dikenakan retribusi rawat jalan sebesar Rp. 2.000,-

## **B A B X**

### **PENGATURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**



## **P a s a l 13**

- (1). Pasien umum membutuhkan pertolongan baik rawat jalan, rawat inap, rawat kunjungan maupun pemakaian fasilitas Puskesmas sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar retribusi dan sebagai bukti pembayaran diberikan karcis atau tanda bukti pembayaran.
- (2). Pasien umum yang tidak dikenakan retribusi adalah :
  - a. Pasien yang nyata tidak mampu
  - b. Pasien gelandangan yang tidak ada penanggung jawabnya.
  - c. Pasien dari panti jompo
  - d. Pasien akibat dari bencana alam.
- (3). Bagi penderita yang tidak dikenakan retribusi sebagai mana dimaksud ayat (2) Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan pelayanan yang Cuma-Cuma dengan menggunakan surat miskin yang dikeluarkan oleh Camat/lurah dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

## **B A B XI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SARUAN KERJA PEMUNGUT**

### **P a s a l 14**

- (1). Satuan kerja pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Kepala Daerah secara teknis menunjuk dan mengangkat seorang Bendahara Khusus Penerima sesuai dengan prosedur dan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- (3). Satuan kerja menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas nama semua kegiatan.
- (4). Satuan kerja pemungut secara teratur dan kontiniu diwajibkan membersihkan laporan.

## **B A B XII TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA**

### **P a s a l 15**

- (1). Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan oleh Bendaharawan Khusus penerima ke Kas Daerah.
- (2). Penyimpangan dari ketentuan ayat (10) Pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3). Bendaharawan khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya
  - a. Diluar batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.
  - b. Atas nama pribadi/instansinya pada suatu Bank.
  - c. Penerima dari PT (Persero) Askes Indonesia, Pegawai Negeri Sipil disetorkan seluruh ke Kas Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama yang berlaku di Askes kecuali jasa medik dan administrasi serta biaya bahan habis pakai dapat dipergunakan langsung oleh Kepala Puskesmas.

- d. Bendaharawan khusus Penerima dengan persetujuan atasan langsung selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

### **B A B XIII UANG PERANGSANG**

#### **P a s a l 16**

- (1). Kepada satuak kerja pemungut diberikan uang perangsang 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2). Pelaksanaan pembagian uang perangsang tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

### **B A B XIV PENGELOLAAN PENERIMAAN**

#### **P a s a l 17**

- (1). Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan dan pemakaian fasilitas sarana pelayanan kesehatan dasar dari Puskesmas disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah, dan Kemudian 50% (lima puluh persen) dikembalikan ke Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :
  - a. Kegiatan operasional Puskesmas baik didalam maupun diluar gedung saran apelayanan akesehatan Puskesmas termasuk Rawat Kunjungan pembinaan kepada masyarakat.
  - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia.
  - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, regensia, bahan habis pakai dan lain-lain.
- (2). Pembayaran pengobatan Rawat jalan Tingkat Pertama dilakukan oleh PT. (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia kepada pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan.

### **B A B XV WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **P a s a l 18**

Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

### **B A B XVI SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **P a s a l 19**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**B A B XVII**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**P a s a l 20**

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.  
SPORD sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini harus ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.  
Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh kepala Daerah.

**B A B XVIII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**P a s a l 21**

- (1). Berdasarkan SPORD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XIX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**P a s a l 22**

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

**B A B XX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**P a s a l 23**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayarterepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan tagih dengan menggunakan STRD.

**B A B XXI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**P a s a l 24**

- (1). Pembayaran Retribusi yangterutang harus dilunasi sekaligus.

- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **B A B XXII TATA CARA PENAGIHAN**

### **P a s a l 25**

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tidak pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **B A B XXIII K E B E R A T A N**

### **P a s a l 26**

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu, dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat kekuatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **P a s a l 27**

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan semenjak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak Memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**B A B XXIV**  
**PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**P a s a l 28**

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberi keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud [ada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**P a s a l 29**

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Baesarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alas an yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengirim pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

**P a s a l 30**

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**B A B XXV**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**P a s a l 31**

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadarluasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadarluasa penagihan retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau ;
  - b. ada pengakuan ulang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **B A B XXVI KETENTUAN PIDANA**

### **P a s a l 32**

- (1). Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **B A B XXVII PENYIDIKAN**

### **P a s a l 33**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahlimeminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**B A B XXVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**P a s a l 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru nomor 11 Tahun 1988 tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**P a s a l 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**P a s a l 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 10 Agustus 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU  
K e t u a

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

cap/dto

**SYAMSUL DJAAFAR, SH**

**H. OESMAN EFENDI APAN, SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Pekanbaru

Tanggal : 11 Desember 1999  
Nomor : 11 Tahun 1999  
Seri : B Nomor 9

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

**Drs. H. HERMAN ABDULLAH**

Pembina Tk. I NIP. 420004733



## Penjelasan

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU Nomor : 4 Tahun 1999

### TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN

#### I. PENJELASAN UMUM

Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar yang kurang Profesional dan tidak Rasional ini kurang mendukung bagi puskesmas untuk bisa mengingatkan mutu dan cakupan Pelayanan, disamping tidak memungkinkan untuk menjadikan sebagai Puskesmas Ruang Rawat Inap (RRI) maupun Puskesmas Unit Swadana yang lebih mandiri, inovatif, kreatif yang pada akhirnya Puskesmas akan dapat TAMPIL-BEDA sebagai pelayanan Alternatif.

Berdasarkan penelitian Depkes RI ditetapkan bahwa biaya pengobatan yang rasional untuk obat per-orangan/ tahun seharusnya adalah Rp. 2.640,- (dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) sementara anggaran obat inpres dialokasikan Rp. 825,- per-orang / tahun dan ini dihitung saat kurs USD berada pada posisi Rp. 2.340,- berarti untuk obat diperlukan biaya yang Rasional adalah mendekati 1 (satu) USD, sehingga apa yang diberikan selama ini untuk obat adalah Subsidi yang cukup besar yaitu mencapai Rp. 2.640,- Rp. 825,- = Rp. 1.815,- per-orang/ tahun, dengan perkataan lain seandainya biaya obat yang dipungut sebesar Rp. 825,- berarti Pemerintah harus men Subsidi sebesar Rp. 1.815,- per-orang/tahun apalagi andai hanya dengan dipertahankan sebesar Rp. 300,- untuk satu kali kunjungan berobat maka subsidi Pemerintah mencapai Rp. 2.640,- Rp. 300,- = Rp. 2.340,-

Dengan demikian penetapan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), untuk satu kali kunjungan inipun masih harus di Subsidi sebesar Rp. 2.640,- Rp. 2.000,- = Rp. 640,- maka dalam posisi dolar yang tidak menentu, apalagi sulit untuk mematok 1 (satu) dolar USD = Rp. 6.000,- tentunya penetapan Rawat Jalan Tingkat Pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) masih belum dikatakan rasional, tapi lebih tidak rasional lagi bila tidak ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Dengan penetapan yang rasional ini memungkinkan Puskesmas untuk dapat berbenah diri, melakukan pembaharuan dan pembangunan untuk dapat meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan, namun tetap berjalan dalam koridor fungsi social yaitu dengan tetap memberikan pelayanan secara adil, merata dan Cuma-Cuma bagi penderita yang nyata-nyata tidak mampu, gelandangan, korban bencana alam dan panti jompo.

Berangkat dari pemikiran untuk menjadikan Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar alternative disamping tantangan untuk meningkatkan diri menjadi Puskesmas Ruang Rawat Inap (RRI) maupun puskesmas unit swadana, maka satu-satunya jalan adalah untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 dan Diganti Dengan

Peraturan Daerah yang baru, yang lebih menjamin Puskesmas dapat berfungsi lebih Optimal sebagai pusat kesehatan Masyarakat yang juga adalah Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat.

Retribusi Pelayanan Kesehatan ini juga dipersiapkan untuk menyongsong kotamadya Pekanbaru sebagai Ibukota Propinsi dengan cirri sebagai masyarakat perkotaan, menuju pelaksanaan otonomi Daerah Tingkat II yang nyata dan bertanggung jawab, yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan kesehatan daerah, yang dilaksanakan bersama-sama dengan azas Dekonstrasi maupun tugas pembantuan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman/ penafsiran.
- Pasal 2 : Selain merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat secara bersama-sama maka dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan perlu didukung tariff pelayanan yang rasional dan proposional sehingga mutu dan jangkauan pelayanan dapat terjangkau, disamping yang nyata-nyata tidak mampu juga tetap dapat dilayani dengan adil dan merata secara Cuma-Cuma dengan menggunakan surat keterangan miskin dari Camat/lurah dimana yang bersangkutan berdomisili.
- Pasal 3 : cukup jelas  
s/d 6
- Pasal 7 :
- Ayat (1) : Pengelompokan pelayanan kesehatan yang dikenakan tariff sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, semetara selama ini hanya ditetapkan dalam bentuk Rawat Jalan Tingkat Pertama saja tanpa memperhitungkan secara tegas adanya tindakan pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut maupun komponen pelayanan lainnya yang seolah terlupakan sehingga timbul kesan yang kurang proporsional, dan Rawat Jalan tingkat Pertama saja yang disertai dengan obat-obatan dan mungkin saja disertai dengan harga jarum suntik yang sudah mencapai Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) atau lebih, maka dengan penetapan yang hanya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) selama ini tidak rasional.
- Ayat (2) : Puskesmas Ruang Rawat Inap (RRI) dimasa mendatang adalah tuntutan dan kewajiban terlebih Kotamadya Pekanbaru adalah sebagai Ibu kota Propinsi dengan cirri sebagai masyarakat perkotaan yang menginginkan Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan alternative.
- Ayat (3) : Menunjukkan bahwa Puskesmas siap meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan membuka diri terhadap kemungkinan pembaharuan dan pembangunan akesehatan.
- Pasal 8 : cukup jelas  
s/d 10
- Pasal 11 :
- Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selama ini hanya dinilai sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sementara paket pelayanan yang dibeikan adalah berupa observasi, konsultasi medis dan pemberian obat serta kemungkinan disertai dengan bahan habis pakai berupa suntikan dan lain-lain. Jarum suntik saja dipasarkan sudah mencapai Rp 1.500,-/buah. Sementara biaya obat perorangan satu kali kunjungan menurut penelitian Depkes RI mencapai biaya Rp. 2.640,- (dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang dihitung saat kurs berada dibawah Rp. 3000,-/ dolar US sehingga penetapan besar tariff Rawat jalan Tingkat Pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesungguhnya masih belum Rasional, sehingga dengan penetapan besar tariff sebesar Rp. 2.000,- bukanlah hal yang berlebihan.

Pasal 12 :

Ayat (1) : Setiap pemakaian kendaraan Puskesmas Keliling untuk Rawat Kunjung dikenakan biaya transportasi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar sebelum berangkat ketempat tujuan kepada Bendaharawan Panitia.

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

s/d15

Pasal 16 :

Ayat (1) : Untuk mendorong pada petugas pelaksana pemungutan pada unit kerja yang bersangkutan agar giat melakukan tugasnya dengan baik, wajar diberikan uang perangsang sebagai imbalan kegiatan yang telah diberikannya.

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

s/d36